



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 814/KPTS/III/2021**

**TENTANG**

**KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BAKTI 2021-2025**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 290/KPTS/III/2021 Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan telah berakhir pada tanggal 11 November 2021;
- b. bahwa sehubungan telah berakhirnya Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk kembali Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an untuk masa bakti 2021-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2021-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran dalam Kehidupan Sehari-hari;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
7. Keputusan Gubernur Nomor 290/KPTS/III/2021 tentang Perpanjangan Sementara Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2021-2025 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pembinaan Tilawah, Tartil, Tahfidz, Fahmil, Syahril dan Khottil Qur'an;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran dalam Kehidupan Sehari-hari;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
7. Keputusan Gubernur Nomor 290/KPTS/III/2021 tentang Perpanjangan Sementara Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2021-2025 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pembinaan Tilawah, Tartil, Tahfidz, Fahmil, Syahril dan Khottil Qur'an;

- b. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian dan klarifikasi ayat-ayat Al-Qur'an; dan
- c. menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an Hadist dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.


**KETIGA**

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 DESEMBER 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

**Tembusan:**

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Agama RI di Jakarta
4. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
7. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
10. Ketua LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 814/KPTS/III/2021  
TANGGAL : 14 DESEMBER 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN  
TILAWATIL QUR'AN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
MASA BAKTI 2021-2025

1. Pelindung : a. Gubernur Sumatera Selatan  
b. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
2. Penasihat : a. Wakil Gubernur Sumatera Selatan  
b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel  
c. Ketua Forum Ukhuwah Ulama Umara Sumatera Selatan  
d. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumsel  
e. Rektor Universitas Sriwijaya  
f. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
g. Prof. Dr. Said Aqil Husein AL Munawwar, MA  
h. Kms. H. Abdul Halim Ali  
i. Dr. H. Rosidin Hasan, M.Pd.I  
j. Habib Mahdi Syahab  
k. Drs. H. Mahir Malawi, Lc, MH  
l. H. Musadat Kholil, S.Ag  
m. Drs. H. Isa Ansori AL Muta'al, LC., M.Hum  
n. Drs. H. Zakaria Rahman, M.Pd  
o. Drs. H. Mardhi Abdullah  
p. H. Mudholal, SH
3. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel  
Wakil Ketua Umum : a. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumsel  
b. Kabid Penerangan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel
- a. Ketua Harian : Drs. K.H. Mudrik Qori, MA  
Wakil Ketua Harian : H. A. Iskandar Zulkarnaen, LC., M.Ag
- b. Ketua 1 : DR. Zaenal Berlian, SH., MM., DBA
- c. Ketua 2 : Ky. Ghafar Ruslan
- d. Ketua 3 : H. Muhammad Albar, LC, M.Pd
- e. Ketua 4 : Kasi Musabaqah Tilawatil Qur'an Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel

4. Sekretaris Harian : H. Agus Jaya, LC., M.HUM
  - a. Sekretaris 1 : Ir. Muchlis Umar (OKI)
  - b. Sekretaris 2 : H. Muammar, M.Pd.I
  - c. Sekretaris 3 : Topan Saputra, M.Pd.I
  - d. Sekretaris 4 : Kabag Agama Biro Kesra Setda Provinsi Sumsel
5. Bendahara Umum : Ahmad Marjundi, SP., M.Si  
Wakil Bendahara : H. Imron Taslim, M.Si
6. Bidang-bidang :
  - a. Bidang Perencanaan, Strategi, Fasilitasi dan Pemberdayaan
    - 1) Ketua : Eko Arisandi, S.Pd  
Wakil Ketua : Dr. Ulil Amri, LC., MH.I
    - 2) Anggota : a) Dr. Abdullah Sagaf  
b) Ir. H. Hafiz Mustafa  
c) Rahmat Dani, SE  
d) Fathoel Bari Sitepu, SH  
e) H. Soimeri Usman
  - b. Bidang Organisasi dan Kelembagaan :
    - 1) Ketua : Dr. H. Muhammad Torik Sarkoni, Lc  
Wakil Ketua : H. Abdul Basith, LC
    - 2) Anggota : a) Drs. Komarudin, M.Ag  
b) DR. H. Ikral, M.Pd  
c) H. Sholeh Sakni, LC., MA  
d) Masrukhan  
e) Adi Hermawan, M.Si  
f) H. Zainudin, M.Si  
g) H.Rohamsil Oktayardi, S.AG., M.Si  
h) H. Herdianto, S.HI
  - c. Bidang Pencarian Bakat, Pembinaan dan Pelatihan
    - 1) Ketua : K.H. Habibi Lutroh  
Wakil Ketua : Muhammad Amin, S.TH.I, M.Ag
    - 2) Anggota : a) H. Bangun Sahraya, S.KOM  
b) H. Syamsul Bahri, S.Ag  
c) Hj. Miftahul Jannah, S.Ag  
d) Zaenal Abidin, M.Ag

- e) Hj. Rifhatul Khoiroh, S.Pd.I
- f) Ahmad Royani Abdul Mudi, S.Ud
- g) Alif Habibi, S.Ag
- h) Jauhar, S.Ag
- i) Agung Kurniawan, M.Pd.I
- j) Abdurrahman, MH.I
- k) H. Jhoni Fauzan, MA.
- l) Niswatul Malihah, LC
- m) Nurul Haibah Maghfuroh, M.Pd
- n) Hujjatul Balighah, LC

d. Bidang Perhakiman :

- 1) Ketua : Dr. Hj. Musyassaroh, M.Pd
- Wakil Ketua : H. Muslim Yaroni
- 2) Anggota : a) Hj. Ondiana, S.Ag
- b) Drs. H. Abdillah Ghafar
- c) H. In'amullah , LC
- d) H. Sarmuji, LC., M.Pd.I
- e) H. Jajang

e. Pelaksanaan MTQ/STQH :

- 1) Ketua : H. Fahmi Adri, S.Pd.I
- Wakil Ketua : M. Ali Darus, M.Pd
- 2) Anggota : a) H. Abdurrahman, LC
- b) H. Mustaidil Tahar, LC., M.SI
- c) Dr. Mukmin, LC., M.Pd.I
- d) Drs. H. Anwar Arif, MH.I
- e) Abdurrahman Husin Umri, SH.I
- f) H. Beni Hidayat, LC
- g) Muhammad Amin, S.AG., M.Pd
- h) Sholahuddin Hut Rizal, SE

f. Bidang IT, Publikasi dan Dokumentasi :

- 1) Ketua : Drs. H. Iklim Cahya, MM
- Wakil Ketua : Khomsun Isnanto, M.Si

- 2) Anggota
- a) Densah RS, S.Sos., MM
  - b) Nuriah, S.Sos
  - c) Ferry Haryadi, M.Pd
  - d) Devison, M.Pd
  - e) Fransisco Danil, S.Pd
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan :
- 1) Ketua : Dr. Fajri Ismail, M.Pd
- Wakil Ketua : Dr. Nauval, MA
- 2) Anggota
- a) H. Tarmizi Muhaimin, S.Pd.I
  - b) H. Sulaiman M. Nur, M.Ag
  - c) Dr. Kusnadi, M.Ag
  - d) Dr. Idrus Alkaf
  - e) H. Abdurrahman, M.Pd.I
  - f) Imam Izharyanto, SH
  - g) Mukhlisin
  - h) Jhoni Hardi, S.AG., M.H.I
  - i) Sunhu Rasik
  - j) Dedi Irama, S.Pd.I
- h. Bidang Sekretariat :
- 1) Ketua : Drs. H. Nasrun Romli
- Wakil Ketua : Muhammad Ilyas , S.AG., M.Si
- 2) Anggota
- a) Drs H. Yasmi Suharjo, M.Si
  - b) Sunbahar
  - c) Indoni Wahyudi, S.Ag
  - d) Mgs. Abdussalam, ST
  - e) Sawidin, S.Ag
  - f) H. Baizunyah, S.AG
  - g) David Putra Akbar, SE
  - h) M. Ali Hanafiah Sayuti

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU